



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS LENGKAP
YANG DIBEBAHKAN KEPADA MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kabupaten Boalemo, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung program tersebut;
- b. bahwa pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo, sehingga perlu dilakukan penyeragaman biaya dan pengaturan sumber pendanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
E IAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KABAG HUKUM	

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 53 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
10. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
11. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 582);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo.
4. Kecamatan adalah wilayah kecamatan se-Kabupaten Boalemo
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa se-Kabupaten Boalemo.
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo.
7. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
8. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
9. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat pemohon PTSL di tingkat pedukuhan yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu lancarnya proses PTSL.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

1. Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan kepada masyarakat bertujuan untuk melakukan penyeragaman biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat sehingga dapat meminimalisir adanya pungutan-pungutan yang tidak mempunyai dasar hukum yang dapat membebani masyarakat.
2. Manfaat dibentuknya Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan kepada Masyarakat adalah sebagai payung hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam mengeluarkan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Desa di seluruh wilayah Kabupaten Boalemo.

Bab IV
JENIS KEGIATAN

Pasal 4

Jenis kegiatan yang diperlukan pembiayaan dalam pelaksanaan PTSL sebagai berikut :

- a. Kegiatan penyiapan dokumen;
- b. Kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
- c. Kegiatan operasional petugas Desa.

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah asset Pemerintah/Daerah/Desa dan penguasaan tanah secara sporadik.

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan operasional petugas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :

- a. Biaya penggandaan dokumen pendukung
- b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
- c. Transportasi Petugas Desa dari Kantor Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

BAB V
PEMBEBANAN BIAYA PTSL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Dalam hal biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo, maka pembebanan biayanya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan permohonan pendaftaran tanah.

Bagian Kedua
Besaran Biaya PTSL

Pasal 9

- (1). Besaran biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 8 sebesar **Rp. 250.000,00** (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2). Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan Akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Penghasilan (PPH).
- (3). Biaya PTSL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikelola oleh kelompok masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.

BAB VI
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

1. Kepala Desa maupun perangkat desa lainnya dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan PTSL di luar dari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Kepala Desa, maupun perangkat desa lainnya dalam melakukan pungutan dalam kaitannya dengan PTSL wajib mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 11

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL di Desa dilaksanakan oleh Camat.
2. Camat membentuk Tim Pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

f.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 27 SEPTEMBER 2017


BUPATI BOALEMO
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 27 SEPTEMBER 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


H.A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR 653)